KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	WIM.25.IMI.2-OT.02.02-96 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR  RURI H. ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PEMERIKSAAN TERSANGKA ATAU SAKSI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian;
2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

Keterkaitan

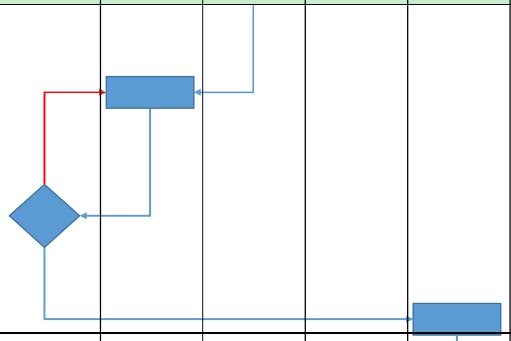
1. SOPAP Pemanggilan Pertama Tersangka atau Saksi;
2. SOPAP Pemanggilan Kedua Dan Perintah Membawa Tersangka atau Saksi.

Peralatan / Perlengkapan

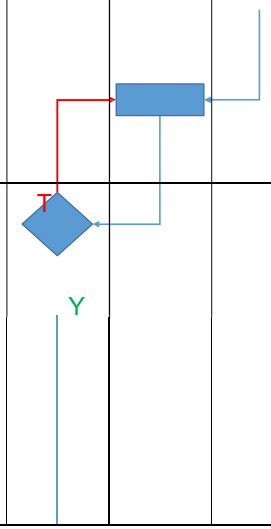
1. Komputer;
2. *Printer* ;
3. *Scanner;* dan
4. Alat tulis kantor.

Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses pemeriksaan tersangka atau saksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PEMERIKSAAN TERSANGKA ATAU SAKSI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.	1 jam	Konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	
2	Memeriksa konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						Konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	1 jam	Persetujuan konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	
3	Menyampaikan konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi						Persetujuan konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli.	

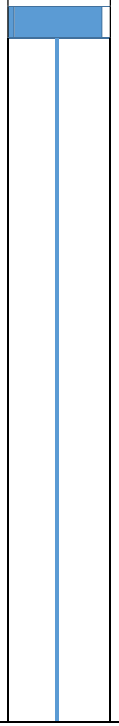
	yang bisu dan/atau tuli									
4	Penandatanganan Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli.	1 jam	Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	
5	Mengirimkan Surat Permintaan kesedian menjadi Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	2 jam	Bersedia menjadi Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	
6	Membuat konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Surat Permintaan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau	1 jam	Konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	

							Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli.			
7	Memeriksa konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						Konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	1 jam	Persetujuan Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	
8	Menyampaikan konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						Persetujuan Konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli.	
9	Penandatanganan Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli.	1 jam	Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	

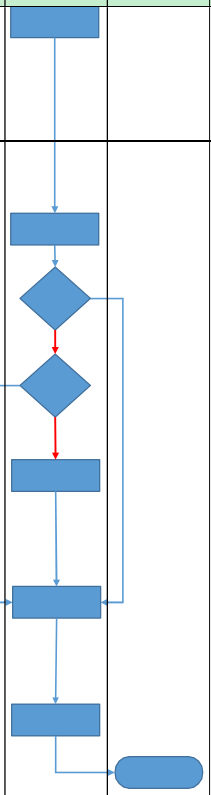
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PEMERIKSAAN TERSANGKA ATAU SAKSI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Mengirimkan Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	2 jam	Surat Undangan Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli terkirim	
11	Melaksanakan penyumpahan kepada Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli						Teks Sumpah sebagai Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	5 menit	Berita Acara Sumpah sebagai Juru Bahasa apabila tersangka/saksi Orang Asing atau Juru Bahasa bagi tersangka/saksi yang bisu dan/atau tuli	Apabila tidak Tersangka/Saksi tidak membutuhkan Juru Bahasa, maka Alur SOPAP langsung menuju ke nomor 12

12	Menyiapkan kelengkapan dalam rangka pemeriksaan tersangka/saksi						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Surat Pemanggilan Pertama dan Tanda Terima Surat Panggilan Pertama; f. Surat Pemanggilan Kedua Dan Perintah Membawa serta Tanda Terima Surat Panggilan Kedua; g. Juru Bahasa yang disumpah.	2 jam	a. Bahan pemeriksaan; b. Juru Bahasa.	Kelengkapan berupa Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Pembantaran, Berita Acara Pembantaran dilengkapi apabila diperlukan dalam pemeriksaan.
13	Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi						a. Identitas Tersangka; b. Peristiwa tindak pidana yang dilakukan Tersangka; c. Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka dalam pemeriksaan.	5 menit	Tersampaikannya maksud dan tujuan pemeriksaan terhadap Tersangka/Saksi	
14	Melaksanakan penyumpahan kepada Saksi dan meminta menandatangani Berita Acara						Teks Sumpah sebagai Saksi	5 menit	Berita Acara Sumpah sebagai Saksi	Terhadap Saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum/setelah pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat

	Sumpah									Berita Acara Sumpah
15	Memberitahukan hak-hak tersangka/saksi dalam rangka pemeriksaan						a. Identitas Tersangka; b. Peristiwa tindak pidana yang dilakukan Tersangka; c. Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka dalam pemeriksaan; d. Hak Tersangka/Saksi dalam pemeriksan	5 menit	Saksi/Tersangka mengetahui hak-haknya dalam rangka pemeriksaan	1. Dalam menjelaskan hak Tersangka dan Penasihat Hukum agar memperhatikan Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. 2. PPNS Keimigrasian wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka dalam hal Tersangka yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mampu serta tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Tersangka dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dengan 3. menyertakan surat kuasa bermaterai. Jika Tersangka tidak bersedia/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Tersangka harus melampirkan surat pernyataan menolak didampingi oleh Penasihat hukum yang ditandatangani dan bermaterai;.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PEMERIKSAAN TERSANGKA ATAU SAKSI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
16	Melaksanakan pemeriksaan kepada tersangka/saksi						a. Bahan pemeriksaan; b. Juru Bahasa.	4 jam	Berita Acara Pemeriksaan	1. Dalam melakukan Pemeriksaan dapat memperhatikan Pasal 71, Pasal 76 dan Pasal 78 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. 2. Pertanyaan terhadap tersangka tercantum dalam Pasal 73 dan pertanyaan terhadap Saksi tercantum dalam Pasal 72 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. 3. Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan agar memperhatikan Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.
17	Membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada tersangka/saksi						a. Bahan pemeriksaan; b. Juru Bahasa.	10 menit	Berita Acara Pemeriksaan	

18	Meminta tersangka/saksi untuk membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan				Y T		a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Juru Bahasa.	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan yang sudah diparaf dan ditandatangani tersangka/saksi	
19	Membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani apabila tersangka/saksi menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan				Y T		a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Juru Bahasa.	10 menit	Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan	
20	Membuat Berita Acara penolakan penandatanganan apabila tersangka/saksi menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan						a. Berita Acara Penolakan b. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; Juru Bahasa.	10 menit	Berita Acara penolakan penandatanganan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan	
21	Meminta Juru Bahasa untuk membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan apabila						a. Berita Acara Pemeriksaan/Berita b. Acara Penolakan; Juru Bahasa.	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan ditandatangani oleh Juru Bahasa	

	tersangka/saksi Orang Asing									
22	Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan						Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan ditandatangani oleh tersangka/saksi	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian	
23	Mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan hasil pemeriksaan						Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan	10 menit	Berkas Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan terarsipkan	Penasihat Hukum atau Tersangka dapat meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan disertai tanda terima